

## KEABSAHAN BUKTI DIGITAL DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PEMBUKTIAN

**Syeh Sarip Hadaiyatullah**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia

[syehsarip@radenintan.ac.id](mailto:syehsarip@radenintan.ac.id)

**Parningotan Hamdan Dongoran**

Universitas Labuhan Batu Rantau Prapat Indonesia

[Parningotan56@gmail.com](mailto:Parningotan56@gmail.com)

**Syahidah Zainab Rambe**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Indonesia

[zainabsyahidah@gmail.com](mailto:zainabsyahidah@gmail.com)

### Article History:

Received: September 10, 2026;

Accepted: September 17, 2026;

Published: October 03, 2026;

**Abstract.** *The advancement of information technology has transformed the evidentiary framework in divorce disputes before Religious Courts. Digital evidence, including WhatsApp conversations, electronic mail, audio recordings, videos, social media screenshots, and other electronic documents, is increasingly submitted as legal evidence to prove marital disputes, infidelity, domestic violence, neglect, and violations of spousal obligations. However, the acceptance and evaluation of such evidence continue to face challenges concerning authenticity, integrity, and evidentiary value within the procedural law framework of Religious Courts. This study aims to analyze the legal validity of digital evidence in divorce disputes before Religious Courts and examine the development of evidentiary law in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed through an examination of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts and its amendments, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 1 of 2024, the Indonesian Civil Code, HIR/RBg procedural provisions, and relevant Religious Court decisions. The findings indicate that digital evidence possesses valid legal standing as long as it fulfills the requirements of authenticity, relevance, legality, and electronic system integrity. Nevertheless, the absence of uniform digital evidence standards within Religious Courts may lead to differences in judicial assessment among judges. This study proposes strengthening digital evidence guidelines through the harmonization of civil procedural law, electronic transaction regulations, and judicial practices to achieve legal certainty, justice, and effective resolution of divorce disputes in the digital era.*

### Keywords:

*Civil Procedural Law, Digital Evidence, Divorce Disputes, Evidentiary Law, Religious Courts.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembuktian dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Bukti digital, seperti percakapan WhatsApp, surat elektronik, rekaman audio, video, tangkapan layar media sosial, dan dokumen elektronik

lainnya, semakin sering diajukan sebagai alat bukti untuk membuktikan perselisihan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun pelanggaran kewajiban suami istri. Namun, penerimaan dan penilaiannya masih menghadapi persoalan terkait keaslian, integritas, dan kekuatan pembuktian dalam hukum acara peradilan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan bukti digital dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama serta mengkaji perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/RBg, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan autentisitas, relevansi, legalitas, dan integritas sistem elektronik. Meskipun demikian, belum adanya standar pembuktian digital yang seragam di lingkungan Peradilan Agama berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antarahkim. Penelitian ini menawarkan penguatan pedoman pembuktian digital melalui harmonisasi hukum acara perdata, regulasi ITE, dan praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian di era digital.

## A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa hukum di Indonesia, termasuk pada perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Perkembangan penggunaan telepon pintar, media sosial, aplikasi perpesanan instan, serta berbagai platform komunikasi digital menyebabkan interaksi antara suami dan istri semakin banyak meninggalkan jejak elektronik yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan (Syarif, 2025). Dalam praktik peradilan, bukti berupa percakapan WhatsApp, surat elektronik (*e-mail*), rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (*screenshot*), data lokasi (*location sharing*), hingga dokumen elektronik semakin sering diajukan untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun pelanggaran kewajiban suami istri (Arsyika & Harahap, 2024). Perubahan pola pembuktian

tersebut menunjukkan bahwa alat bukti konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen pembuktian dalam perkara perceraian.

Secara normatif, pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Dewa et al., 2019). Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan menjadi perluasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia (Gios Adhyaksa, 2017). Di sisi lain, hukum acara perdata yang masih merujuk pada *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya hanya mengenal lima alat bukti konvensional, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perbedaan konstruksi normatif tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan, kekuatan pembuktian, dan mekanisme pemeriksaan bukti digital dalam perkara perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 belum mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan, verifikasi, maupun penilaian terhadap alat bukti digital (Sunarsi et al., 2018). Dalam praktik persidangan, hakim sering kali menghadapi berbagai persoalan mengenai autentisitas dokumen elektronik, keutuhan (*integrity*) data, legalitas perolehan bukti, serta hubungan antara bukti digital dengan alat bukti lainnya. Tidak jarang, bukti berupa tangkapan layar percakapan atau rekaman digital diperdebatkan karena berpotensi mengalami manipulasi melalui perangkat lunak pengeditan maupun teknologi *artificial intelligence*. Kondisi tersebut mengakibatkan belum adanya standar yang seragam dalam menilai kekuatan pembuktian bukti digital sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar-Pengadilan Agama (Zaitullah, 2020).

Penggunaan bukti digital dalam perkara keluarga mengalami peningkatan seiring dengan perubahan pola komunikasi masyarakat. Penelitian mengenai hukum pembuktian elektronik menunjukkan bahwa bukti digital telah menjadi salah satu alat pembuktian yang dominan dalam sengketa keluarga, khususnya untuk membuktikan adanya komunikasi, hubungan pribadi, maupun tindakan yang melanggar kewajiban perkawinan. Namun demikian, sebagian penelitian juga menegaskan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai parameter autentisitas, validitas, dan reliabilitas bukti digital karena belum adanya pedoman teknis yang baku dalam lingkungan peradilan agama (Putra Anindito & Safriani, 2021). Akibatnya, penilaian terhadap bukti elektronik sangat bergantung pada keyakinan hakim serta dukungan alat bukti lain yang diajukan para pihak.

Perkembangan teknologi menuntut adanya rekonstruksi terhadap sistem pembuktian perdata yang selama ini lebih berorientasi pada dokumen fisik. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah harus diikuti dengan penguatan mekanisme verifikasi digital, pemanfaatan keterangan ahli forensik digital, serta harmonisasi antara UU ITE, hukum acara perdata, dan regulasi peradilan agama (Choeri & Fitriani, 2021). Tanpa adanya harmonisasi tersebut, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sulit diwujudkan karena perbedaan interpretasi mengenai keabsahan bukti digital akan terus terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan normatif dan praktis dalam penerapan bukti digital pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum pembuktian elektronik secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis keabsahan bukti digital dalam perkara perceraian dengan mengintegrasikan perkembangan hukum pembuktian, ketentuan UU ITE, hukum acara perdata, serta praktik peradilan agama masih relatif terbatas (Andaryuni & Haika, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis keabsahan bukti digital dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama serta merumuskan model penguatan hukum pembuktian

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara keluarga di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis keabsahan bukti digital dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama serta perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan elektronik.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama yang menggunakan bukti digital sebagai alat pembuktian, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku, hasil penelitian, serta doktrin para ahli mengenai hukum pembuktian elektronik dan hukum acara peradilan agama. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat terminologi dan konstruksi hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap seluruh bahan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *content analysis* melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan autentik untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik pembuktian di Pengadilan Agama. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber hukum, komparasi putusan pengadilan, serta sintesis hasil penelitian terdahulu guna merumuskan model penguatan keabsahan bukti digital yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian di era digital.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Keabsahan Bukti Digital dalam Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Penggunaan bukti digital dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan digitalisasi kehidupan keluarga (Fairuz, 2025). Percakapan melalui WhatsApp, surat elektronik (*e-mail*), rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar media sosial, hingga dokumen elektronik kini menjadi alat bukti yang sering diajukan untuk membuktikan perselisihan, perselingkuhan, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pelanggaran kewajiban suami istri (Kusumaningrum et al., 2017). Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pola pembuktian dari alat bukti konvensional menuju bukti elektronik. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh semakin dominannya komunikasi digital dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, hakim Pengadilan Agama dituntut memiliki kemampuan untuk menilai validitas serta kekuatan pembuktian informasi elektronik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum pembuktian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi (Hidayati Afsari & Andini, 2019).

Analisis terhadap ketentuan hukum positif menunjukkan bahwa dasar yuridis pengakuan bukti digital terdapat dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta menjadi perluasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia. Dengan demikian, bukti digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan alat bukti lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang (Tunajah, 2016). Pengaturan ini memperluas sistem pembuktian yang sebelumnya didominasi oleh dokumen tertulis sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Nashir & Mustafida., 2015). Perluasan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk menerima bukti elektronik dalam perkara perceraian. Namun demikian, penerimaan tersebut tetap bergantung pada proses pembuktian mengenai keaslian dan relevansi bukti yang diajukan (Burhanuddin & Siregar, 2024).

Keabsahan bukti digital tidak hanya ditentukan oleh bentuk elektroniknya, tetapi juga oleh pemenuhan prinsip autentisitas, integritas, legalitas, dan relevansi. Bukti berupa percakapan WhatsApp atau tangkapan layar media sosial harus dapat dibuktikan berasal dari pihak yang bersangkutan, tidak mengalami perubahan isi, diperoleh melalui cara yang sah, serta memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara (Muir et al., 2025). Dalam praktik persidangan, hakim umumnya tidak menjadikan bukti digital sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, melainkan menghubungkannya dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun bukti surat (Hakimah, 2026). Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas pembuktian yang mengutamakan keyakinan hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, nilai pembuktian bukti digital bersifat komplementer dan memperkuat konstruksi pembuktian secara keseluruhan.

Salah satu persoalan utama dalam penggunaan bukti digital adalah pembuktian autentisitas dokumen elektronik. Perkembangan perangkat

lunak pengeditan gambar, video, dan suara, termasuk teknologi *artificial intelligence* dan *deepfake*, meningkatkan potensi manipulasi terhadap bukti elektronik (Santoso & Pranadita, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus lebih berhati-hati dalam menilai keaslian suatu bukti digital. Dalam beberapa perkara, hakim mempertimbangkan kesesuaian isi bukti dengan kronologi peristiwa, konsistensi dengan alat bukti lain, serta kemungkinan menghadirkan ahli forensik digital apabila terdapat keberatan mengenai keaslian dokumen elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa autentikasi digital menjadi aspek penting dalam menjamin keadilan proses pembuktian. Tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, bukti elektronik berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum.

Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa percakapan *WhatsApp* merupakan bentuk bukti digital yang paling banyak diajukan dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama (Rohman, 2025). Bukti tersebut umumnya digunakan untuk membuktikan adanya komunikasi yang mengindikasikan perselingkuhan, ancaman, penelantaran, atau pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Meskipun demikian, hakim tidak secara otomatis menerima seluruh isi percakapan sebagai alat bukti yang menentukan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan identitas pengirim, kesinambungan percakapan, waktu pengiriman, serta keterkaitannya dengan alat bukti lain. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian *WhatsApp* tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kualitas pembuktian yang mendukung keabsahannya. Dengan demikian, bukti digital tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata.

Hukum acara peradilan agama masih menghadapi keterbatasan dalam memberikan pedoman teknis mengenai pemeriksaan bukti digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan, penyimpanan, maupun penilaian alat bukti elektronik. Akibatnya, praktik

pembuktian lebih banyak mengacu pada ketentuan umum dalam UU ITE, hukum acara perdata, dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung (Akbar, 2026). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi penilaian antarahakim terhadap jenis bukti elektronik yang diajukan para pihak. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih komprehensif mengenai standar pembuktian digital di lingkungan Peradilan Agama.

Penerapan bukti digital telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pembuktian perkara perceraian. Bukti elektronik mampu membantu mengungkap fakta hukum yang sebelumnya sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan komunikasi pribadi melalui media digital (Hasibuan et al., 2025). Namun demikian, efektivitas tersebut harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak privasi para pihak serta kepatuhan terhadap prinsip *due process of law*. Bukti yang diperoleh melalui peretasan, penyadapan tanpa kewenangan, atau cara yang bertentangan dengan hukum berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya. Dengan demikian, legalitas cara memperoleh bukti menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan bukti digital. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi para pihak.

Digital telah memperoleh legitimasi sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan perkembangan hukum positif Indonesia (Hanggara et al., 2026). Namun, keabsahan bukti tersebut tidak hanya ditentukan oleh pengakuan normatif dalam UU ITE, tetapi juga bergantung pada pemenuhan prinsip autentisitas, integritas, relevansi, dan legalitas perolehannya. Belum adanya standar pembuktian digital yang seragam di lingkungan Peradilan Agama menyebabkan penilaian terhadap bukti elektronik masih bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penyusunan pedoman teknis pemeriksaan bukti digital, serta peningkatan

kompetensi hakim di bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian pada era digital.

## **2. Perkembangan Hukum Pembuktian Digital dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Perkembangan hukum pembuktian di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah diakuinya informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum nasional. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sistem pembuktian perdata masih berpedoman pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang hanya mengenal alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perkembangan teknologi informasi mendorong perluasan konsep alat bukti melalui pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik (Risdawati & Budiman, 2026). Perubahan tersebut menjadi tonggak modernisasi hukum pembuktian yang juga berlaku dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, sistem pembuktian nasional telah bergeser dari pendekatan konvensional menuju pembuktian berbasis teknologi digital.

Secara yuridis, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta menjadi perluasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi normatif terhadap berbagai bentuk bukti digital, termasuk percakapan WhatsApp, surat elektronik, rekaman video, rekaman suara, foto digital, dan data elektronik lainnya yang diajukan dalam perkara perceraian (Dalimunthe & Siregar, 2024). Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga

memberikan batasan bahwa pengakuan tersebut tidak berlaku terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik atau bentuk tertulis tertentu. Oleh karena itu, hakim wajib membedakan antara dokumen elektronik yang dapat menggantikan alat bukti tertulis dan dokumen yang menurut hukum tetap harus memenuhi persyaratan formal tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap bukti digital tetap dibatasi oleh asas legalitas dalam hukum pembuktian (Siregar, Sawaluddin, 2024).

Keabsahan bukti digital juga ditentukan oleh ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan agar informasi elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjelaskan suatu keadaan hukum (Rhomadhon et al., 2025). Ketentuan ini menunjukkan bahwa autentisitas dan integritas merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap bukti elektronik. Dalam perkara perceraian, hakim tidak cukup hanya menilai isi percakapan atau dokumen elektronik, tetapi juga harus memastikan bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan, manipulasi, maupun pengurangan isi. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap metadata, kronologi komunikasi, maupun sumber data menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Persyaratan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pembuktian elektronik lebih menekankan aspek reliabilitas dibandingkan sekadar bentuk fisik alat bukti.

Perspektif hukum acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 belum mengatur secara khusus tata cara pemeriksaan bukti digital (Wahyuni et al., 2026). Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali apabila diatur secara khusus. Akibatnya, pemeriksaan bukti digital dalam perkara perceraian masih mengacu pada

ketentuan HIR, RBg, KUHPdata, serta UU ITE sebagai *lex specialis* mengenai informasi elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai standar pembuktian elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Kekosongan ini berdampak pada perbedaan praktik penilaian bukti digital di antara majelis hakim.

Bahwa digitalisasi administrasi peradilan yang dikembangkan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah memperkuat penerimaan dokumen elektronik dalam proses berperkara. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penggunaan dokumen elektronik dalam administrasi perkara, pengiriman jawaban, replik, duplik, kesimpulan, serta penyampaian putusan melalui sistem elektronik. Walaupun PERMA tersebut lebih berorientasi pada tata kelola administrasi dan persidangan elektronik, keberadaannya menunjukkan bahwa sistem peradilan telah mengakui validitas dokumen digital sebagai bagian dari proses hokum (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025). Namun demikian, PERMA belum mengatur secara rinci standar autentikasi bukti digital yang diajukan sebagai alat pembuktian materiil dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai mekanisme pemeriksaan bukti elektronik.

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa hakim memiliki kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan perkembangan hukum pembuktian dengan kemajuan teknologi informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks bukti digital, hakim dituntut mampu menilai autentisitas, relevansi, dan kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinan yang dibangun dari keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, penilaian terhadap bukti elektronik tidak dapat dilakukan secara mekanis, tetapi harus

mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan tersebut memperkuat fungsi hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Perkembangan hukum pembuktian digital juga berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional para pihak. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Delisa et al., 2025). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi, termasuk data yang digunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak privasi para pihak. Bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau hak privasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam proses pembuktian. Prinsip ini menegaskan bahwa legalitas cara memperoleh bukti sama pentingnya dengan substansi bukti itu sendiri.

Perkembangan hukum pembuktian digital di Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi penggunaan bukti elektronik dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Pengakuan terhadap bukti digital melalui UU ITE, pengaturan hukum acara perdata, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan adanya arah pembaruan sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi (Lubis, 2002). Namun, belum adanya pedoman teknis yang secara khusus mengatur tata cara autentikasi, pemeriksaan, dan penilaian kekuatan pembuktian bukti digital masih menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui penyusunan pedoman nasional pembuktian elektronik di lingkungan Peradilan Agama agar tercipta kepastian hukum, konsistensi putusan, dan

perlindungan yang seimbang terhadap hak-hak para pencari keadilan pada era digital.

#### **D. KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem pembuktian dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bentuk pembaruan hukum pembuktian yang memperluas alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dalam praktik peradilan, bukti digital berupa percakapan WhatsApp, surat elektronik, rekaman suara, rekaman video, foto digital, dan tangkapan layar media sosial telah diterima sebagai alat pembuktian sepanjang memenuhi unsur autentisitas, integritas, relevansi, dan legalitas perolehannya serta didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Peradilan Agama maupun hukum acara perdata belum mengatur secara spesifik standar pemeriksaan dan penilaian bukti digital sehingga masih terjadi variasi penerapan di berbagai Pengadilan Agama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Peradilan Agama, hukum acara perdata, Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melalui penyusunan pedoman nasional pembuktian elektronik. Selain itu, peningkatan kompetensi hakim di bidang teknologi informasi, pemanfaatan forensik digital, serta penguatan mekanisme autentikasi bukti

elektronik menjadi langkah strategis untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian di era digital. Penelitian ini juga menegaskan bahwa reformasi hukum pembuktian tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agar mampu merespons perkembangan teknologi secara adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara dan perlindungan hak para pihak.

## REFERENSI

- Akbar, M. A. (2026). Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(4), 2355–2370.
- Andaryuni, L., & Haika, R. (2018). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama. *Fenomena*, 10(2), 95–116. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231>
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374.
- Arsyika, M. F., & Harahap, A. R. (2024). Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten di Tinjau dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI ( Studi Kasus Kreator Capcut Medan ). *Unes Law Review*, 6(2), 7171–7177.
- Burhanuddin, A., & Siregar, S. (2024). Studi Komparatif Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontempror Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah. *Itiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(3), 236–250.
- Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 220–243. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713>
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.

- Delisa, A., Rahman, F., & Marlina, S. (2025). Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang Di Era Digital. *Rayah Al-Islam*, 9(2), 190–208.
- Dewa, I. G. S. B. P., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. . S. L. (2019). Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 130–136. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1450>
- Fairuz, N. A. (2025). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas*, 6, 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Gios Adhyaksa, F. P. D. R. D. (2017). Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>
- Hakimah, N. (2026). Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(September).
- Hanggara, F. N., Hukum, M. I., Hukum, F., & Pancasila, U. (2026). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(10).
- Hasibuan, K., Nurahman, D., Muzayyin, A., & Ismail, A. (2025). Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Di Pengadilan Agama. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8619–8626. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9726>
- Hidayati Afsari, N., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>
- Kusumaningrum, A., Riyanto, B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–10. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Lubis, F. (2002). Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah*, 2(1), 1–11.
- Muir, S., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Siregar, S., Islam, U., Syekh, N.,

- Hasan, A., & Addary, A. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(2), 83–96.
- Nashir, F., & Mustafida., L. (2015). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk). *Hukum Adat, Hukum Agama*, 3(2).
- Putra Anindito, M. A., & Safriani, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 593–611. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V2i3.21422>
- Rhomadhon, M. R., Febrianto, Y., Rijalussoleh, M., Elmas, Z., & Zamroni, M. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Fiqh Al-Qadha Dengan Teknologi E-Court: Rekonstruksi Model Peradilan Agama Di Era Digital. *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Risdawati, & Budiman, H. Dan. (2026). Kepastian Hukum Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perceraian Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Barru. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(2), 1–17.
- Rohman, M. (2025). Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Peradilan Agama. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 05, 1235–1248.
- Santoso, E., & Pranadita, N. (2025). Kajian Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cybercrime Di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 60–68.
- Siregar, Sawaluddin, M. M. (2024). Tinjauan Fiqhiyyah Terhadap Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Akad Perkawinan Di Kecamatan Dolok. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 3(3), 199–209.
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151. <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V2i2.32>
- Syarif, M. I. (2025). Mediasi Keagamaan Mui Dalam Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Dan Analisis Maqāṣid Al-Syari'Ah Di Era Digital. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 684–707. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2719>

- Tunajah, R. (2016). *Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)*. 4(June), 2016.
- Wahyuni, S., Yamani, G., & Malarangan, H. (2026). Efektivitas Penerapan E-Litigasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian ; Studi Kasus di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2), 1474–1482.
- Zaitullah, R. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 142–157. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>